



BAB II

RATIO DECIDENDI PEMBATALAN AKTA WASIAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 320 K/PDT/2013

2.1. Pokok Perkara Gugatan dan Putusan Pembatalan Akta Wasiat

Sedikit masalah perkara gugatan ini telah disebutkan di latar belakang pada bab I, disebutkan bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan gugatan penggugat kepada notaris masalah akta wasiat yang tidak dikirimkan oleh notaris kepada pusat daftar wasiat yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang pada akhirnya penggugat dinyatakan menang sampai pada tingkat kasasi.

Mengutip putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 96/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 11 Januari 2012 yang duduk perkaranya diketahui bahwa tergugat adalah seorang Notaris yang telah membuat akta wasiat No. 5 tertanggal 12 Mei 2010, yang digugat oleh penggugat yang sebagai isteri alm pewasiat yang sekaligus sebagai ahli waris. Akta wasiat No. 5 yang menjadi obyek dari perkara ini dibuat oleh dan dihadapan notaris (tergugat), 7 (tujuh) hari sebelum pewasiat meninggal dunia. Isi dari surat wasiat tersebut menerangkan bahwa Alm Eka Gunawab sebagai pewasiat yang juga sebagai suami dari penggugat menunjuk George Gunawan, Andrew Susanto dan Ny. Hanna Gouw sebagai penerima/pelaksana wasiat untuk mengurus harta peninggalan dari mending pewasiat.

Surat wasiat tersebut telah dibacakan oleh Notaris (tergugat) dihadapan ahli waris yaitu George Gunawan, Ny. Sri Linarti Sasmito, Ny. Hanna Gouw dan juga dihadapan penggugat karena memang penggugat adalah termasuk ahli waris dari

pewasiat. Isi dari surat wasiat dan pelaksanaan akta wasiat tersebut dirasa sangat merugikan penggugat karena sebagian besar harta peninggalan dari pewasiat dibawah penguasaan dan atau pelaksanaan dari George Gunawan, Ny. Hanna Gouw dan Andrew Susanto.

Surat wasiat tersebut banyak terdapat kejanggalan yang dirasakan oleh penggugat, yang hal ini juga menjadi perkara gugatan dalam perkara pembatalan akta wasiat ini, antara lain yaitu:

- 1) Notaris tidak melaksanakan kewajiban notaris berkenaan dengan akta wasiat No. 5 tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf j UUJN-P, yang menentukan bahwa kewajiban notaris berkenaan dengan akta wasiat adalah membuat daftar akta dan selanjutnya mengirimkan daftar akta tersebut ke pusat daftar wasiat pada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga akta No. 5 atas nama Alm. Eka Gunawan yang dibuat oleh notaris pada tanggal 12 Mei 2010 tersebut tidak terdaftar. Notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat yang dibuatnya berarti notaris tersebut melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN-P, yang pelanggaran tersebut akan mengancam batalnya akta yang dibuat oleh notaris.
- 2) Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta No. 5 tersebut sangatlah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang perbuatan tersebut dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf I UUJN-P tentang larangan notaris. Seharusnya sebagai notaris dalam membuat akta wasiat bertindak

hati-hati, jujur, teliti, amanah, mandiri, penuh kecermatan dan mengedepankan hukum dan keadilan.

- 3) Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum, kepatutan dan kesusilaan.
- 4) Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik secara materil maupun immaterial yang apabila dijumlahkan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 5.105.000.000,- (lima milyar seratus lima juga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian karena Penggugat harus mengeluarkan biaya atau ongkos-ongkos untuk pengurusan perkara ini termasuk biaya pengacara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Kerugian atas biaya pembuatan/penebusan salinan Akta Wasiat No. 5 tertanggal 12 Mei 2010, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Kerugian immaterial berupa kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan terganggunya usaha Penggugat yang sekalipun tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi demi kepastian hukum maka akan Penggugat tentukanya nilainya yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Permohonan ganti rugi tersebut telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (12) UUJN-P, yang pada pokoknya menyatakan: "... pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j yaitu tentang pengiriman daftar akta, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris". Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j tentang kewajiban notaris mengirimkan daftar akta kepada kementerian Hukum dan HAM, kaitannya dalam masalah ini adalah bahwa Notaris Ny. Ani Andriani Sukmayantini, SH., yang membuat akta wasiat No. 5 tertanggal 12 Mei 2010, tidak melakukan kewajibannya mengirimkan daftar akta wasiat tersebut. Oleh karenanya atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian baik itu kerugian materil maupun immaterial yang dimintakan ganti rugi sebesar sebagaimana telah disebutkan di atas.

Berdasarkan uraian di atas penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk berkenan memutuskan dengan menyatakan bahwa:

1. Akta wasiat No. 5 tertanggal 12 Mei 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat yaitu Notaris di Kota Bekasi cacat hukum dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditmbulkannya;
2. Perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (Notaris) untuk membayar ganti kerugian baik secara materil maupun immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 5.275.000.000,- (lima milyar dua rtus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai.

Gugatan dan permohonan penggugat ditutup dengan “Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas *ex aequo et bono*.”

Putusan Hakim dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat yakni Ny. Linda Soetanto untuk sebagian; menyatakan akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Ani Andriani Sukmayantini, S.H. (tergugat) adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya; menolak gugata Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I s/d IV putusan Pengadilan Negeri ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 232/Pdt/2012/PT.Bdg. tanggal 24 Juli 2012.

Tidak terima atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, selanjutnya para tergugat melanjutkan perkaranya ditingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan permohonan kasasi No. 90/Pdt/KS/2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 November 2012 lengkap dengan memori kasasinya.

Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt/2013 adalah menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yaitu George Gunawan, Ny. Sri Linarti Sasmito, Ny. Hanna Gouw, dan Ny. Ani Andriani Sukmayantini, SH (Notaris). Putusan Mahkamah Agung yang diputuskan pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum., dan

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, juga menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

2.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Pembatalan

Akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 320 K/Pdt/2013, kaitannya dengan penolakan hakim atas kasasi yang diajukan adalah bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan para tergugat tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa:

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam hal pembatalan akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010, dengan alasan bahwa akta wasiat tersebut dibuat secara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UUJN-P.

Notaris yang membuat akta wasiat tersebut dalam menjalankan jabatannya seharusnya berdasarkan pada UUJN-P, dimana dalam undang-undang tersebut Pasal 16 ayat (1) huruf i disebutkan bahwa notaris berkewajiban membuat daftar akta wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta dibuat setiap bulan dan mengirimkan daftar akta tersebut ke dalam pusat daftar wasiat Kementerian Hukum dan HAM RI pada waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf j.

Tidak dikirimkannya daftar akta oleh notaris terbukti dengan adanya surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal AHU dengan No. AHU 2-AH.04-01-4233 tanggal 8 Juli 2010 menerangkan bahwa dalam buku register seksi daftar wasiat sub direktorat harta peninggalan direktorat perdata, tidak terdaftar akta wasiat atas nama almarhum Eka Gunawan.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam hal pembatalan akta wasiat akibat tidak didaftarkannya akta wasiat ke Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j didasarkan pada UUJN yang lama yaitu UUJN Tahun 2004 Pasal 84 yang kemudian pada UUJN-P pasal tersebut dihapus dilebur pada Pasal 16 ayat (12) yang menentukan bahwa pelanggaran notaris terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian dalam hal ini adalah Ny. Linda Soetanto untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa penilaian di tingkat kasasi MA adalah berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sebagaimana diuraikan diawal pertimbangan ini ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam

perkara pembatalan akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka dengan alasan dan pertimbangan tersebut Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ny. Hannad Goew dan kawan-kawan.

Ditolaknya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung berarti putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung itulah yang digunakan, dalam arti bahwa akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat yaitu Ny. Linda Soetanto Notaris di Kota Bekasi cacat hukum dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

2.3. Kekuatan Pembuktian Akta Wasiat

Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg. 1870 KUH Perdata). Dengan demikian akta autentik dapat dikalahkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta autentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Oleh karena mengenai pembatalan akta autentik yang dibuat oleh Notaris, hakim pada dasarnya secara *ex officio* tidak dapat melakukan pembatalan kalau tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak digugat oleh pihak. Namun bila dimintakan pembatalan oleh pihak, hakim pada dasarnya dapat membatalkan akta notaris bila ada bukti lawan. Akta notaris adalah akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ini berarti

bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan sehingga hakim wenang untuk membatalkannya³³.

Sejalan dengan hal tersebut dalam penjelasan umum UUJN-P disebutkan bahwa akta notaris yang merupakan akta autentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Kekuatan pembuktian akta autentik meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*Formale Bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*)³⁴.

2.3.1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo 1), Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 149.

³⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 55-60.

Lain halnya dengan akta autentik, akta autentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin *acta publica probant sese ipsa*. Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta autentik, artinya dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak autentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta autentik, berlaku sebagai akta autentik terhadap setiap orang, tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (Notaris) diterima sebagai sah. Pembuktian sebaliknya, artinya bukti bahwa tanda tangan itu tidak sah, hanya dapat diadakan melalui *valsheidsprocedure* menurut Pasal 148 dan seterusnya KUH Perdata, di mana hanya diperkenankan pembuktian dengan surat-surat (*bescheiden*), saksi-saksi (*getuigen*) dan ahli-ahli (*diskundigen*). Jadi dalam hal ini yakni pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian lahiriah melalui *valsheidsprocedure*, yang menjadi persoalan bukan isi dari akta itu ataupun wewenang dari pejabat itu akan tetapi semata-mata mengenai tanda tangan dari pejabat itu. Siapa yang tidak menggugat sahnya tanda tangan dari pejabat itu, akan tetapi menggugat kompetensinya (misalnya yang membuat itu bukan Notaris atau membuat akta itu di luar daerah jabatannya), bukan menuduh akta itu palsu, sehingga dalam hal ini tidak dapat ditempuh cara *valsheidsprocedure*.

Seperti dikatakan di atas, kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta yang dibuat di bawah tangan. Sepanjang mengenai pemuktian hal ini merupakan satu-satunya perbedaan antara akta autentik dan akta yang dibuat di bawah tangan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan lain yang membedakan akta autentik dari akta yang dibuat di bawah tangan, seperti misalnya memiliki kekuatan eksekutorial, keharusan berupa akta autentik untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dan lain-lain perbedaan, semuanya itu tidak mempunyai hubungan dengan hukum pembuktian.

Mengenai kekuatan pembuktian lahiriah, maka dalam hal akta partij dan akta pejabat (*ambtelijk acte*) adalah sama. Dengan pengertian, keterangan para pihak maupun keterangan pejabat yang terdapat dalam akta partij ataupun akta pejabat sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah. Yang dipermasalahkan dalam pembuktian lahiriah bukanlah isi dari akta itu maupun wewenang dari pejabat, akan tetapi semata-mata mengenai tanda tangan dari pejabat. Melalui gugatan terhadap tanda tangan pejabat ini, maka dapat diajukan suatu gugatan bahwa akta itu adalah palsu. Sedangkan apabila seseorang mendasarkan gugatannya pada kompetensinya (misalnya yang membuat bukan notaris atau notaris tersebut membuat akta di luar daerah jabatannya) maka tidak bisa diajukan suatu gugatan bahwa akta tersebut adalah palsu.

2.3.2. Kekuatan Pembuktian Formal

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta autentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan

oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menanda tangannya atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat di mana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hajnya pasti antara pihak-pihak sendiri³⁵.

Pada akta autentik berlaku kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tandatangan mereka. Namun terdapat perkecualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian formal ini. Pertama pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tanda tangannya. Pihak penyangkal dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya sebagai yang dibubuhkan olehnya ternyata dibubuhkan oleh orang lain dan karenanya dalam hal ini terjadi apa yang dikenal sebagai pemalsuan tanda tangan. Kedua, pihak penyangkal dapat

³⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm.57.

menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan (*ten onrechte*) namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. Artinya pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas akta namun mempersoalkan substansi akta. Dengan demikian yang dipersoalkan adalah keterangan dari Notaris yang tidak benar (*intelectuele valsheid*). Pihak penyangkal tidak menuduh terdapat pemalsuan namun menuduhkan suatu kekhilafan yang mungkin tidak disengaja sehingga tuduhan tersebut bukan pada kekuatan pembuktian formal melainkan kekuatan pembuktian material dari keterangan Notaris tersebut. Dalam membuktikan hal ini menurut hukum dapat digunakan segala hal yang berada dalam koridor hukum formil pembuktian.

Dasar gugatan terhadap akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian formal ini adalah bahwa keterangan itu tidak berasal dari Notaris, misalnya perkataan-perkataan yang dihapus atau diganti dengan yang lain atau ditambahkan. Atas dasar gugatan ini, dapat dikatakan bahwa akta tersebut adalah palsu.

2.3.3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta autentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan *preuve preconstituee*, akta itu mempunyai kekuatan

pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam pasal-pasal 1870, 1871 dan Pasal 1875 KUH Perdata. Antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (*blote mededeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.

Di atas telah dikatakan, bahwa suatu akta autentik, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu. Walaupun pada umumnya dianut yang dinamakan *vrijebewijstheorie*, yang berarti bahwa kesaksian para saksi misalnya tidak mengikat hakim pada alat bukti itu, akan tetapi lain halnya dengan akta autentik, di mana undang-undang mengikat hakim pada alat bukti itu. Sebab jika tidak demikian, apa gunanya undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti, jika hakim begitu saja dapat mengenyampingkannya.

Inti dari kekuatan pembuktian material adalah membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Dengan kekuatan pembuktian material ini, isi dari akta dianggap membuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan atau buat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*preuve preconstituee*". Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUH Perdata, antara pihak yang bersangkutan dengan para ahli waris serta penerima hak mereka, akta itu memberikan pembuktian yang lengkap

tentang kebenaran dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (*blote mededeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.

Akta autentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping akta autentik tersebut.

Berdasarkan kekuatan pembuktian secara material, maka isi keterangan yang dimuat dalam akta itu adalah benar, dijamin bahwa isinya tersebut memang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan pengertian:

- a. Bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping akta itu;
- b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

Kekuatan pembuktian material hanya dimiliki oleh akta partij, sedangkan akta pejabat (*ambtelijk acte*) pada umumnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian material. Akta pejabat (*ambtelijk acte*) tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengarkan keterangan para pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa memang benar adanya bahwa pihak yang bersangkutan

menerangkan demikian.

2.4. Kedudukan Pusat Daftar Wasiat

Setelah membuat daftar akta wasiat, kewajiban Notaris berikutnya berkenaan dengan akta wasiat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j adalah mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil ke Pusat Daftar Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Kedudukan Pusat Daftar Wasiat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu seksi dari sub direktorat harta peninggalan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Subdirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen. Untuk melaksanakan tugas tersebut, subdirektorat Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta menerima pendaftaran dan penyiapan penerbitan Surat Tanda Terdaftar Kurator dan Pengurus;
- b. Penyusunan dan pembuatan daftar wasiat yang dilaporkan oleh Notaris dan penelitian data formal daftar wasiat serta pemberian surat keterangan wasiat;
- c. Pelaksanaan pengolahan, pengecekan, pencatatan dan pendistribusian berkas permohonan serta pengolahan arsip dan dokumentasi.

Seksi Pusat Daftar Wasiat mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar wasiat yang dilaporkan oleh Notaris baik wasiat terbuka, wasiat tertulis maupun wasiat

tertutup atau rahasia, serta meneliti daftar formal daftar wasiat dan penyiapan bahan penyelesaian permohonan surat keterangan wasiat.³⁶

Di dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat seksi Pusat Daftar Wasiat yang bertugas menyimpan laporan-laporan yang wajib dikirim setiap bulan oleh Notaris mengenai semua surat wasiat yang dibuat di seluruh Indonesia. Setelah dibuktikan dengan akta kematian bahwa seseorang meninggal dunia, seorang Notaris dapat meminta keterangan kepada Pusat Daftar Wasiat apakah almarhum meninggalkan surat wasiat atau tidak. Pusat Daftar Wasiat memberi keterangan secara tertulis tentang ada atau tidaknya surat wasiat tersebut. Pusat Daftar Wasiat hanya akan menyebutkan nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuatnya, nomor urut repertorium, tanggal, serta nomor aktanya, jika ada surat wasiat yang dibuat. Isi akta wasiat tidak diberitahukan karena tidak diketahui oleh Pusat Daftar Wasiat.

Kegunaan keterangan dari Pusat Daftar Wasiat adalah untuk pembuatan akta keterangan waris yang akan dibuat oleh Notaris. Setelah Notaris memperoleh keterangan dari Pusat Daftar Wasiat, maka apabila ahli waris atau yang berkepentingan tidak mempunyai salinan akta wasiat, mereka harus meminta salinan akta wasiat itu kepada Notaris yang menyimpan akta wasiat tersebut, dan menyerahkannya kepada Notaris yang akan membuat keterangan waris. Kewajiban Notaris pembuat akta wasiat terbatas pada kewajiban untuk menyerahkan kepada Notaris pembuat keterangan waris berdasarkan ketentuan Pasal 943 KUH Perdata

³⁶Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005*, Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

yang menentukan: “Tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan.”

Biasanya Notaris pembuat wasiat juga diminta oleh ahli waris untuk membuat akta keterangan waris, maka untuk pembuatan keterangan waris, Notaris yang bersangkutan di samping keterangan tentang adanya wasiat dari Pusat Daftar Wasiat sebagaimana tersebut di atas, juga harus melakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap semua surat-surat, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, serta mencocokkannya dengan apa yang diterangkan oleh para saksi (biasanya dua orang saksi yang dekat dengan keluarga almarhum, keluarga sedarah tidak dilarang menjadi saksi).

Keterangan waris yang dibuat oleh Notaris hanya menerangkan bahwa Notaris tersebut menganggap orang yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut adalah sebagai orang-orang yang benar-benar berhak atas harta warisan tersebut. Keterangan waris pada umumnya dibuat di Indonesia, dan dalam keterangan waris tersebut antara lain berisi tentang:

1. tanggal meninggalnya si pewaris;
2. nama, nama kecil, tempat tinggal terakhir pewaris;
3. nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih dibawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang mendapatkan hak menurut undang-undang, dan surat wasiat atau surat pemisahan dan pembagian;
4. nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak dibawah umur (yaitu wali, pemegang kekuasaan orangtua), termasuk para pengurus khusus;
5. suatu perincian tepat surat wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang menjadi dasar diperolehnya hak itu, bilamana ada surat wasiat atau testament;
6. semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk memindahtangankan apa yang diperoleh, dengan menyebut nama, nama

kecil dan tempat tinggal mereka yang dikenakan pembatasan itu, serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka yang harus membantunya apabila pemindahtanganan harus dilakukan, suatu pernyataan pejabat yang membuat keterangan waris bahwa ia telah meyakinkan diri atas kebenaran dari apa yang ditulisnya.³⁷

Kegunaan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris pembuat keterangan waris adalah untuk menunjukkan siapa ahli waris dari pewaris, termasuk almarhum yang meninggalkan surat wasiat tersebut, juga sebagai dasar untuk melakukan pembagian warisan.

Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Ny. Ani Andriani Sukmayanti, SH, dari pewasiat Alm. Eka Gunawan yang beralamat dan berkedudukan hukum di Jakarta Barat, maka seharusnya Notaris Ny. Ani Andriani Sukmayanti, SH mendaftarkan dan mengirimkan Daftar Akta Wasiat pada Pusat Daftar Wasiat Departemen yang ada di Jakarta.

Dalam relevansi antara tugas kewajiban Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan tugas kewajiban Notaris, setiap Notaris yang menyimpan minuta akta wasiat umum pada dasarnya berkewajiban menyampaikan salinan lengkap akta wasiat tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) setempat setelah pewaris *testamenter* meninggal dunia atau dinyatakan sebagai subyek yang tak hadir berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat.

Setiap Notaris yang menyimpan akta wasiat tertulis dan akta wasiat tertutup atau rahasia, pada dasarnya berkewajiban menyampaikan akta wasiat dimaksud kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) setempat setelah pewaris *testamenter*

³⁷ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Buku II Serba-Serbi Praktek Notaris*, Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 353-354

meninggal dunia atau dinyatakan sebagai subyek yang tak hadir berdasarkan pengadilan negeri setempat. Dalam hubungan ini, Balai Harta Peninggalan (BHP) pada prinsipnya berkewajiban:

- a. membuka akta wasiat tersebut;
- b. membuat proses verbal tentang penerimaan dan pembukaan akta wasiat tersebut (membuat Berita Acara);
- c. mengembalikan akta wasiat yang dimaksud kepada Notaris yang bersangkutan.

2.5. Analisis Ratio Decidendi Putusan MA No. 320 K/Pdt/2013 tentang Pembatalan Akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Ada dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objeknya tidak tertentu dan kausa yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian harus mempunyai objek tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

1333 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang dikemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1335 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang halal, tetapi menurut Pasal 1336 KUH Perdata, jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana ditentukan Pasal 1337 KUH Perdata. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum, jika:

- (1) Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan;
- (2) Mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.³⁸

Ketentuan-ketentuan jika dilanggar akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UJN-P yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada bab sebelumnya, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

³⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 104 (selanjutnya disebut Habib Adjie 3)

akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum, antara lain:

- a. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan tidak pula mengirimkan ke Pusat Daftar Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil).
- b. Selanjutnya pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 UUJN-P.

Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UUJN-P, yaitu Notaris tidak membuat daftar akta dan tidak pula mengirimkannya ke Pusat Daftar Wasiat Departemen sebagaimana ketentuan pasal tersebut.

Pengiriman atau pelaporan ke Pusat Daftar Wasiat ini berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia yang membuat wasiat dengan bentuk apapun dengan akta Notaris. Tujuan pengiriman atau pelaporan tersebut untuk melindungi kehendak terakhir hak pemberi wasiat dan calon penerima wasiat. DPW terdapat pada Departemen Hukum dan HAM RI. Atas permintaan para pihak untuk mengetahui ada atau tidak ada wasiat. DPW masih melakukannya secara manual yang memerlukan waktu lama. Untuk mempersingkat waktu dan mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM untuk segera melakukan perubahan dengan cara membuat permintaan ada atau tidak ada wasiat secara *on line*. Pengiriman atau pelaporan tersebut tidak mengatur untuk pembuatan wasiat (secara tertulis) yang dilakukan tanpa melibatkan Notaris atau yang dilakukan secara lisan yang dikuatkan dengan para saksi. Wasiat akan tetap mengikat sepanjang tidak ada yang mengajukan

keberatan atau gugatan atas wasiat tersebut, meskipun tidak dilakukan pengiriman atau pelaporan.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang dapat dikualifikasikan akta Notaris batal demi hukum, sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada objek tertentu dan sebab yang halal, sehingga jika ukuran akta Notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1335, 1336, 1337 KUH Perdata, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN-P menjadi tidak tepat, karena secara substansi sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif. Akta Notaris dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur/pembuatan akta dipenuhi. Jika sudah berkedudukan seperti itu maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Berdasarkan ketentuan isi tiap pasal tersebut, tidak ditegaskan akta yang dikualifikasikan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan dan akta yang batal demi hukum dapat diminta ganti kerugian kepada Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini dapat ditafsirkan akta Notaris yang terdegradasi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta Notaris yang batal demi hukum keduanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, hanya ada satu pasal yaitu Pasal 52 ayat (3) UUJN-P yang menegaskan, bahwa akibat akta yang mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris wajib membayar biaya, ganti rugi dan bunga.

Sanksi akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum merupakan sanksi eksternal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan terhadap (atau untuk kepentingan) para pihak yang menghadap Notaris dan pihak lainnya yang mengakibatkan kepentingan para pihak tidak terlindungi.³⁹

Kasus dalam tesis ini Notaris Ny. Ani Andriani Sukmayantini, SH yang menjadi Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu dengan membuat Akta Wasiat Nomor : 5, tertanggal 12 Mei 2010, yang dalam akta tersebut memuat seolah-olah (Alm) Eka Gunawan telah menunjuk : “George Gunawan, B.Sc, Ny. Hanna Gouw dan Andre Sutanto, sebagai penerima/pelaksana wasiat untuk mengurus harta peninggalannya, di mana atas pembuatan akta wasiat tersebut Penggugat yaitu Ny. Linda Soetanto yang tidak lain adalah Isteri Pewaris Eka Gunawan jelas-jelas sangat dirugikan terlebih lagi bahwa dalam pembuatan akta wasiat terdapat beberapa kejanggalan yang melanggar ketentuan dalam UUJN-P

Semua orang yang merasa telah dirugikan oleh perbuatan dan tindakan dari Notaris yang telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam UUJN-P tersebut di atas, diberikan hak oleh undang-undang tersebut untuk menuntut penggantian

³⁹ *Ibid.*, hlm. 106

biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan dengan tanpa harus terlebih dahulu melaporkannya kepada Majelis Pengawasan.

Keabsahan dari suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana akta No. 5 tertanggal 12 Mei tahun 2010, sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dikaji berdasarkan:

- 1) Tinjauan terhadap Pasal 1320 KUH Perdata;
- 2) Tinjauan berdasarkan kekuatan pembuktian dari akta autentik;
- 3) Tinjauan berdasarkan fungsi dan peran akta autentik.

Sah tidaknya akta yang dibuat Notaris, maka diperlukan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan status akta tersebut, apakah akibat hukumnya dapat dibatalkan ataukah batal demi hukum.

Analisis pertama, notaris memuat pasal-pasal pada bagian isi dari akta hanya yang merupakan rumusan kehendak para pihak dan apa yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Bila dikaitkan dengan Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Pihak pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." Hal ini mendorong timbulnya suatu pemikiran bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian oleh pihak lain, akan menuntut pembatalan, dan pembatalan itu akan dimintakan kepada hakim melalui pengadilan setempat. Sehingga akibat hukum dari akta autentik adalah dapat dibatalkan.

Analisis kedua, Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.” Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa karena permintaan pembatalan itu diajukan kepada hakim, maka akibat hukum dari akta autentik adalah dapat dibatalkan. Selanjutnya dalam Pasal 1267 KUH Perdata mengaitkan syarat batal ini dengan wanprestasinya salah satu pihak dalam perjanjian.

Pada analisis pertama dan kedua terdapat persamaan yaitu keduanya menandakan akibat hukum dari akta autentik adalah dapat dibatalkan, mengingat syarat batal itu adalah melalui putusan hakim atas permintaan para pihak.

Pada prinsipnya, sehubungan dengan keempat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan konsekuensi tidak dipenuhinya masing-masing syarat dimaksud. Pertama, syarat kesepakatan dan kecakapan, merupakan unsur subjektif karena berkenaan dengan diri orang atau subjek yang membuat kontrak. Kedua, syarat objek tertentu dan kausa yang legal atau diperbolehkan merupakan unsur objektif. Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, baik syarat

subjektif maupun syarat objektif menurut Agus Yudha Hernoko, akan mempunyai akibat-akibat, sebagai berikut:

1. “*non-eksistensi*”, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak.
2. “*vernietiegbaar*” atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*). (Pasal 1320 KUH Perdata syarat 1 dan 2 ini berkaitan dengan syarat subjektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan);
3. “*nietig*” atau batal demi hukum apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan. (syarat Pasal 1320 KUH Perdata syarat 3 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur objektif, sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum⁴⁰.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, jika ditinjau bahwa dari ke 4 (empat) syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka dalam kasus pembuatan akta wasiat No. 5 tertanggal 12 Mei 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Ani Andriani Sukmayantini, SH., Notaris/PPAT, semua syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi, sehingga akta wasiat tersebut tetap sah.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 96/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 11 Januari 2012, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 232.Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 24 Juli 2012 kemudian terakhir Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, menerangkan bahwa Notaris Ny. Ani Andriani Sukmayantini, SH., Notaris/PPAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena lalai dalam menjalankan kewajibannya mengirimkan daftar akta wasiat ke Departemen Hukum dan HAM RI sebagaimana ketentuan kewajiban notaris pada

⁴⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 160-161.

Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UUJN-P adalah benar. Akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Notaris karena lalai dalam mengirimkan daftar wasiat adalah kerugian dipihak penggugat yang juga sebagai ahli waris. Akibat hukum atau konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah tergugat (Notaris) tersebut harus membayar ganti rugi terhadap penggugat.

